

QANUN ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah Aceh yang amanah, maka Pengelolaan Keuangan Aceh harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dipandang perlu adanya Qanun Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

- 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)

Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
 Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
 Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

- Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

- 3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 4. Pemerintah Daerah Aceh untuk selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 6. Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan.
- 7. Keuangan Aceh adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
- 8. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun.
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh.
- 11. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh yang disingkat KPKA adalah Sekretaris Aceh yang karena jabatannya mempunyai kewenangan mengkoordinasikan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh.

- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh (BUA).
- Bendahara Umum Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Aceh yang disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.
- 14. Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Aceh.
- 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dsingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA).
- 16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat SKPKA adalah organisasi perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh.
- 17. Unit kerja adalah bagian SKPA yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
- 19. Pengguna Barang adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dalam lingkungan SKPAnya.
- 20. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
- 21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA.
- 22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

- 23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA dan PPKA.
- 24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
- 25. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 26. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 28. Rencana Pembangunan Tahunan Aceh, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
- 29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang disingkat TAPA adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Aceh, PPKA dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan publik dan pemerintahan.
- 30. Kebijakan Umum APBA yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi Aceh, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

- diberikan kepada PPKA dan SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PPKA dan RKA-SKPA.
- 32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Resntra-SKPA) yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 33. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat RKA-PPKA adalah rencana kerja dan anggaran PPKA selaku Bendahara Umum Aceh.
- 34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-PPKA adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKA selaku Bendahara Umum Aceh.
- 36. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 37. Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 38. Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
- 39. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

- 40. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, termasuk didalamnya urusan keistimewaan Aceh.
- 41. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPA.
- 42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan tehnologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 43. Kinerja adalah keluaran dari kegiatan dan hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 44. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 45. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 46. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 47. Kas Umum Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
- 48. Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Aceh pada bank yang ditetapkan.

- 49. Penerimaan Daerah yang selanjutnya disebut Penerimaan Aceh adalah uang yang masuk ke Kas Aceh.
- 50. Pengeluaran Daerah yang selanjutnya disebut Pengeluaran Aceh adalah uang yang keluar dari Kas Aceh.
- 51. Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Aceh adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 52. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Aceh yang disingkat PAA adalah semua penerimaan Aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik Aceh, zakat dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
- 53. Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Belanja Aceh adalah Kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 54. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 55. Surplus Anggaran Aceh adalah selisih lebih antara pendapatan Aceh dan belanja Aceh.
- 56. Defisit Anggaran Aceh adalah selisih kurang antara pendapatan Aceh dan belanja Aceh.
- 57. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 58. Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman Aceh adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Aceh menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau menerima manfaat yang bernilai uang sehingga Pemerintah Aceh tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- 59. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Aceh adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Aceh dan/atau hak Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- 60. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang Aceh adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Aceh dan/atau kewajiban Pemerintah Aceh yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 61. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Milik Aceh adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan lain yang sah.
- 62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang lebih besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperolah manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 64. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Aceh atau Badan Usaha Milik Aceh yang disingkat BUMA adalah seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
- 65. Kegiatan multi tahunan adalah suatu kegiatan yang secara teknis di ukur dengan skala waktu pelaksanaan dan biaya, dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- 66. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Aceh adalah semua barang milik Pemerintah Aceh yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBA dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 67. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Akuntansi Keuangan Aceh yang disingkat dengan SAKA adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBA sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

- 68. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 69. Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- 70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
- 72. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPA yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
- 74. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA dan DPA-PPKA.
- 76. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA dan DPA-PPKA kepada pihak ketiga.

- 77. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- 78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
- 79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUA berdasarkan SPM.
- 81. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Pengendalian Intern Keuangan Aceh merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Aceh sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- 82. Kerugian daerah yang selanjutnya disebut Kerugian Aceh adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Aceh yang disingkat BLUA adalah SKPA/unit kerja pada SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

- 84. Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan dan Unit Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
- 85. Pengawasan legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRA terhadap penyesuaian tugas, wewenang dan haknya.
- 86. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan/atau kenyataan yang ada.
- 87. Surat Edaran yang selanjutnya disebut SE adalah Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Aceh (RKA-SKPA).
- 88. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Qanun kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan Aceh meliputi:

- hak Aceh untuk memungut pajak Aceh, retribusi Aceh dan zakat serta dapat memperoleh pinjaman;
- kewajiban Aceh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan Aceh;
- d. pengeluaran Aceh;
- e. kekayaan Aceh yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Aceh;

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah Aceh dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Aceh dan/atau kepentingan umum.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Aceh

- (1) Keuangan Aceh dikelola dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip Keislaman.
- (2) Keuangan Aceh dikelola secara amanah, tertib, taat pada peraturan perundangundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan.
- (3) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa keuangan Aceh dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pengelolaan keuangan Aceh harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (7) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Aceh.

- (9) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Pengelolaan Keuangan Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBA yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh

- (1) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh dan mewakili Pemerintah Aceh dalam kepemilikan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBA;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

- (3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. kepala satuan kerja pengelolaan keuangan Aceh selaku PPKA;
 - b. kepala SKPA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;
 - c. Sekretaris Aceh selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh

- (1) Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBA;
 - b. penyusanan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Aceh;
 - c. penyusunan rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA;
 - d. penyusunan rancangan Qanun APBA, Perubahan Qanun APBA, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana Aceh, PPKA, dan pejabat pengawas keuangan Aceh; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan Aceh dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh juga mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Aceh;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBA;

- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang Aceh;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPA; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan Aceh lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Aceh;
 - b. menyusun RKA-PPKA;
 - c. menyusun rancangan APBA dan rancangan perubahan APBA;
 - d. melaksanakan pemungutan pendapatan Aceh yang telah ditetapkan dengan qanun;
 - e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh;
 - f. menyusun Laporan Keuangan Aceh dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKA selaku BUA berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;
 - b. menyusun RKA-PPKA;
 - c. mengesahkan DPA-PPKA dan DPA-SKPA;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBA;

- e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Aceh;
- f. melaksanakan pemungutan pajak Aceh;
- g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
- menyimpan uang Aceh;
- j. menetapkan SPD;
- k. melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/menatausahakan investasi;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Aceh;
- m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Aceh;
- n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh;
- p. melakukan penagihan piutang Aceh;
- q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Aceh;
- r. menyajikan informasi keuangan Aceh;
- s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Aceh.

- (1) PPKA selaku BUA menunjuk pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh selaku Kuasa BUA.
- (2) Penunjukan Kuasa BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Kuasa BUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Aceh;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
 - g. menyimpan uang Aceh;
 - h. melaksanakan penempatan uang Aceh dan mengelola/menatausahakan investasi Aceh;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Aceh;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang Aceh; dan
 - I. melakukan penagihan piutang Aceh.
- (4) Kuasa BUA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKA selaku BUA.

- (1) Tugas Kuasa BUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (2) Pelimpahan tugas Kuasa BUA kepada pejabat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Aceh

Pasal 9

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun RKA-SKPA;
- b. menyusun DPA-SKPA;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPA yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPA yang dipimpinnya;
- i. mengelola barang milik Aceh dan/atau kekayaan Aceh yang menjadi tanggungjawab SKPA yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPA yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPA yang dipimpinnya;
- I. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPA selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPA, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atas usul SKPA serta ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPA

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPA selaku PPTK.
- (2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPA, kepala SKPA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPA (PPK-SKPA).
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPA;
 - e. menyiapkan laporan keuangan SKPA.
- (3) PPK-SKPA tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

- (1) Gubernur atas usul PPKA mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPA.
- (2) Gubernur atas usul PPKA mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPA.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat fungsional.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (5) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKA selaku BUA.
- (7) Tata cara dan mekanisme usulan PPKA dalam pengangkatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBA

Bagian Pertama

Asas Umum APBA

Pasal 14

(1) APBA disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Aceh.

- (2) Penyusunan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBA mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBA, Perubahan APBA, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBA menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBA menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBA menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBA harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan yang termuat dalam APBA harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mengandung arti bahwa APBA menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Aceh.

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Aceh baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBA.
- (2) Penerimaan Aceh terdiri dari pendapatan Aceh dan penerimaan pembiayaan Aceh.
- (3) Pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (4) Penerimaan pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Aceh terdiri dari belanja Aceh dan pengeluaran pembiayaan Aceh.
- (2) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran Aceh yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (1) Seluruh pendapatan Aceh, belanja Aceh, dan pembiayaan Aceh dianggarkan secara bruto dalam APBA.
- (2) Pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBA harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun anggaran APBA meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBA

Pasal 20

- (1) Struktur APBA merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan Aceh;
 - b. belanja Aceh; dan
 - c. pembiayaan Aceh.
- (2) Struktur APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Aceh dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-nundangan
- (3) Klasifikasi APBA menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Aceh, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Aceh dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Aceh.
- (2) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Aceh dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Aceh.
- (3) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan Aceh, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan Aceh, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan Aceh, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Aceh

Pasal 23

Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli Aceh;
- b. dana perimbangan;
- c. dana otonomi khusus; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah.

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak Aceh;
 - b. retribusi Aceh;

- c. hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal Aceh;
- d. zakat; dan
- e. lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah.
- (2) Jenis pajak Aceh dan retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Aceh/BUMA;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun yang terkait dengan zakat.
- (5) Jenis-jenis zakat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dalam qanun.
- (6) Jenis lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk menganggarkan pendapatan Aceh yang tidak termasuk dalam jenis pajak Aceh, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh dan zakat yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga dan/atau bagi hasil;

- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- I. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Aceh (BLUA).
- (3) Pengelolaan pendapatan asli Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil hidrokarbon dan sumber daya alam lain;
 - c. dana alokasi umum;
 - d. dana alokasi khusus; dan
 - e. dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.
- (2) Jenis dana bagi hasil pajak hanya terdiri atas obyek pendapatan bagi hasil pajak.
- (3) Jenis dana bagi hasil hidrokarbon dan sumberdaya alam hanya terdiri atas obyek pendapatan bagi hasil hidrokarbon dan sumberdaya alam lain.

- (4) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
- (5) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (6) Jenis dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi hanya terdiri atas obyek pendapatan dana tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi.

Kelompok pendapatan dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dibagi menurut jenis pendapatan yang hanya terdiri atas obyek pendapatan dana otonomi khusus.

- (1) Kelompok lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:
 - a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. bantuan keuangan dari provinsi lain atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan Aceh yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (3) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Dana tambahan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e harus digunakan untuk membiayai pendidikan di Aceh dengan alokasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi setiap tahunnya.
- (2) Dana tambahan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e harus dialokasi untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh.
- (4) Pemerintah Aceh menyampaikan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pengalokasian dan penggunaan tambahan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dengan qanun.

- (1) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Pemerintah Aceh berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah dan DPRA.
- (2) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat :
 - a. tidak mengikat secara politis baik terhadap Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
 - b. tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah Aceh;

- c. tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak bertentangan dengan ideologi negara.
- (3) Dalam hal hibah sebagaimanana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah seperti hibah yang terkait dengan pinjaman dan yang mensyaratkan adanya dana pendamping, harus dilakukan melalui Pemerintah dan diberitahukan kepada DPRA.

Pemerintah Aceh berkewajiban memberitahukan kepada DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah diwujudkan dalam bentuk Laporan Khusus tentang Hibah dan atau diungkapkan secara terperinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Pasal 32

- (1) Pajak Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Aceh, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah dianggarkan pada SKPKA.
- (2) Retribusi Aceh, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPA.

Bagian Keempat

Belanja Aceh

- (1) Belanja Aceh dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), belanja Aceh juga dipergunakan dalam rangka

pelaksanaan urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh.

- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan wajib keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (4) Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan dan kekhasan Aceh.
- (5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) dan ayat (4) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

Pasal 34

Alokasi belanja Aceh untuk kepentingan publik dalam APBA harus lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari belanja urusan wajib, belanja urusan wajib keistimewaan Aceh dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;

- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. pemuda dan olahraga;
- s. ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. ketahanan pangan;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. kearsipan;
- y. komunikasi dan informatika; dan
- z. perpustakaan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kehidupan beragama;
 - b. kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertanian;

- b. kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. pariwisata
- e. kelautan dan perikanan;
- f. perdagangan;
- g. industri; dan
- h. ketransmigrasian.
- (5) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah Aceh yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Aceh terdiri dari :

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama;
- i pendidikan; dan
- j. perlindungan sosial.

- (1) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Aceh.
- (2) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Pasal 38

- (1) Belanja menurut **kelompok belanja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 39

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. belanja bantuan keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang Representasi dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA, gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- (3) Hak keuangan MPU, MPD dan MAA yang ditetapkan dengan Qanun Aceh dianggarkan dalam belanja pegawai.

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan wajib keistimewaan Aceh serta otonomi khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh dan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemerintah Aceh dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh dan memperoleh persetujuan DPRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat pengajuan Rancangan KUA dengan melampirkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, serta Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil kepada DPRA.
- (4) Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada pembahasan KUA.

- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur dan DPRA.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Qanun tentang APBA yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Aceh.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan dasar umum.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan Aceh atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
- (6) Tata cara dan mekanisme seleksi penerima, penggunaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan Aceh dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
- (3) Naskah perjanjian hibah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah yang dihibahkan.

Pasal 47

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e digunakan untuk menganggarkan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Aceh kepada kabupaten/kota atau pendapatan Pemerintah Aceh tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Aceh kepada kabupaten/kota, gampong, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Gampong, dan pemerintah daerah lainnya sebagai penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang peruntukan dan tata cara pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pemberian bantuan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja Gampong penerima bantuan.

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Aceh tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Aceh tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam RKA-SKPA.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKA dan dituangkan dalam RKA-PPKA.

Paragraf 2

Belanja Langsung

Pasal 52

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk: honorarium PNS sebagai panitia kegiatan, upah lembur, upah harian, dan honorarium pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan.
- (3) Apabila Gubernur telah memberikan Tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a harus dihapuskan atau tidak dianggarkan dalam RKA-SKPA.
- (4) Penghapusan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja pegawai yang dialokasikan untuk pembayaran

honorarium/upah PNS yang menduduki jabatan struktural paling tinggi eselon IV dan PNS non struktural, gaji pegawai non-PNS, narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Aceh, jasa konsultan, jasa tenaga ahli, dan berbagai pembayaran jasa pihak ketiga lainnya.

(5) Apabila Gubernur telah memberikan Tunjangan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), segala pembayaran belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kepada PNS yang dikecualikan pada ayat (4) merupakan pelanggaran hukum.

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.
- (3) Penggunaan belanja barang/jasa, khususnya belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam satu kegiatan harus dilakukan secara selektif, terpadu dan dikelola secara terpusat pada Sekretariat masingmasing SKPA.
- (4) Belanja perjalanan dalam dan luar daerah terdiri atas:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.
- (5) Standar Perjalanan dinas dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan tingkat kelayakan, kepatutan dan kesetaraan.

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Gubernur menetapkan batas minimal kapitalisasi *(capitalization threshold)* sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 56

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk melaksanakan program dan kegiatan dianggarkan pada belanja SKPA berkenaan.

Bagian Kelima

Surplus/(Defisit) APBA

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBA.
- (2) Pilihan kebijakan fiskal dalam bentuk surplus anggaran atau defisit anggaran harus dijelaskan oleh Gubernur dalam rancangan KUA secara jelas dan didasari pada asumsi-asumsi kebijakan ekonomi makro yang kuat dan akurat serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan perbaikan pelayanan publik.

- (1) Surplus APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja.
- (2) Dalam hal APBA diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPA yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan.

- (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.
- (2) Batas maksimal defisit APBA untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit oleh Menteri Keuangan.
- (3) Batas maksimal defisit APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. defisit yang dibiayai dari SiLPA, dan
 - b. defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan.
- (4) Dalam hal APBA diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keenam

Pembiayaan Aceh

Pasal 60

- (1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Aceh;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang Aceh;
 - g. penerbitan obligasi Aceh.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman;
 - e. pembayaran nilai nominal obligasi.

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 62

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a mencakup kelebihan penerimaan PAA, kelebihan penerimaan dana perimbangan, kelebihan penerimaan Dana Otonomi Khusus, kelebihan penerimaan lain-lain pendapatan Aceh yang sah, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

- (1) Pemerintah Aceh dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Aceh.
- (3) Qanun Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (4) Rancangan Qanun Aceh tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Gubernur bersamaan dengan pengajuan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (5) Penetapan rancangan Qanun Aceh tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBA.

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyisihan sisa lebih atau bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
 - b. penyisihan atas pendapatan APBA;
- (2) Sumber pembentukan dana cadangan tidak dapat dianggarkan dari:
 - a. dana alokasi khusus;
 - b. pinjaman Aceh;
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas jumlah dana cadangan yang disisihkan ditentukan sebagai berikut :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dapat dilakukan setinggitingginya 100% (seratus persen);
 - b. Pendapatan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan Anggaran Belanja.

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKA selaku BUA.
- (2) Penerimaan hasil bunga/bagi hasil/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah jumlah dana cadangan tersebut dan dituangkan dalam laporan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBA.
- (3) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

- (4) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menambah jumlah dana cadangan tersebut.
- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA.

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Aceh dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 67

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung SKPA pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan adalah program dan kegiatan dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan modern, infrastruktur bidang energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur air bersih.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau bersifat tahun jamak.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang dipisahkan

Pasal 69

Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik Aceh/BUMA dan penjualan aset milik Pemerintah Aceh yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Aceh.

Paragraf 4

Pengelolaan Pinjaman Aceh

Pasal 70

- (1) Penerimaan pinjaman Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Aceh yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Batas pinjaman, persyaratan umum, prosedur, penerbitan obligasi, pembayaran kembali, pelaporan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Paragraf 5

Pemberian Pinjaman Aceh dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Aceh

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6

Penerimaan Piutang Aceh

Pasal 72

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang Aceh dari pendapatan Aceh, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7

Penerbitan Obligasi Aceh

Pasal 73

Penerbitan obligasi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf g digunakan sebagai penerimaan pembiayaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Investasi Pemerintah Aceh

Pasal 74

Investasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Aceh yang diinvestasikan baik dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan

- yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Aceh dan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Aceh untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BUMA dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Aceh untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Aceh dapat di anggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Investasi Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Aceh dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Aceh yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Aceh.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Aceh dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Aceh pada jenis hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan.

Paragraf 9

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 77

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Aceh dan organisasi yang dicantumkan dalam APBA menggunakan kode urusan Pemerintahan Aceh dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBA menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBA

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintah Aceh

Pasal 79

- (1) Pemerintah Aceh menyusun RKPA yang merupakan penjabaran dari RPJM Aceh dengan menggunakan bahan dari Renja SKPA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Penyusunan RKPA diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Peraturan Gubernur tentang RPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRA sebagai dasar pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBA serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

- (1) Gubernur berdasarkan RKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh TAPA yang dipimpin oleh Sekretaris Aceh.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Aceh selaku Ketua TAPA kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 81

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Aceh, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan Aceh, kebijakan belanja Aceh, kebijakan pembiayaan Aceh, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkahlangkah kongkrit dan terukur dalam mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Aceh;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
 - menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) disampaikan Gubernur kepada DPRA paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPA bersama Panitia Anggaran DPRA.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRA dalam waktu bersamaan.

Pasal 83

Apabila rancangan KUA dan rancangan PPAS belum disampaikan dalam waktu satu bulan sesudah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), DPRA memanggil TAPA untuk diminta penjelasan.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPA

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4), TAPA menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA sebagai acuan Kepala SKPA dan Kepala SKPKA dalam penyusunan RKA-SKPA dan penyusunan RKA-PPKA.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan Aceh dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPA;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPA kepada PPKA;
 - dokumen sebagai lampiran Surat Edaran meliputi KUA, PPAS, Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja dan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga.
- (3) Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

- (1) Berdasarkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Kepala SKPA menyusun RKA-SKPA dan Kepala SKPKA menyusun RKA-PPKA.
- (2) RKA-SKPA dan RKA-PPKA disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 86

- (1) Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat
 (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPA dan SKPKA untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPA dan RKA PPKA, Kepala SKPA dan Kepala SKPKA mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-

- tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

- (1) Penyusunan RKA-SKPA dan RKA-PPKA dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai; berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (6) Standar satuan harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Aceh.

- (1) RKA-SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan Pemerintah Aceh, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah qanun, peraturan pemerintah atau undang-undang.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBA dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBA yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat bidang urusan Pemerintah Aceh yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPA selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat(2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPA dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPA dalam tahun anggaran berkenaan.

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

Pasal 92

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPA pada masing-masing SKPA.

- Pada SKPKA disusun RKA-SKPA dan RKA-PPKA.
- (2) RKA-SKPA memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKA selaku SKPA;
- (3) RKA-PPKA digunakan untuk menampung:
 - a. penerimaan pajak Aceh dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, pendapatan hibah;
 - belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Bagian Keempat

Penyiapan Rancangan Qanun APBA

Pasal 94

- (1) RKA-SKPA dan RKA-PPKA yang telah disusun oleh Kepala SKPA dan Kepala SKPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) disampaikan kepada PPKA.
- (2) RKA-SKPA dan RKA-PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPA.
- (3) Pembahasan oleh TAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah:
 - kesesuaian RKA-SKPA dan RKA-PPKA dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPA dan RKA-PPKA tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;
 - kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPA.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPA dan RKA-PPKA terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPA dan Kepala SKPKA melakukan penyempurnaan.

Pasal 95

(1) RKA-SKPA dan RKA-PPKA yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPA dan Kepala SKPKA disampaikan kepada PPKA sebagai bahan penyusunan rancangan

- Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBA.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBA;
 - b. ringkasan APBA menurut urusan Pemerintah Aceh dan organisasi;
 - c. rincian APBA menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Aceh dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang Aceh;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) Aceh;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - I. daftar Dana Cadangan Aceh; dan
 - m. daftar Pinjaman Aceh.
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Qanun APBA harus menyertakan dokumen RKA-SKPA dan RKA-PPKA.

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran APBA;

- penjabaran APBA menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

- (1) Rancangan Qanun tentang APBA yang telah disusun oleh PPKA disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRA disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Aceh serta masyarakat dalam pelaksanaan APBA tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Qanun tentang APBA dilaksanakan oleh Sekretaris Aceh selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh.

BAB V

PENETAPAN APBA

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Qanun Tentang APBA

Pasal 98

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Qanun tentang APBA beserta lampirannya kepada DPRA paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

Pasal 99

- Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBA untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
 disesuaikan dengan mekanisme kelembagaan DPRA yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun APBA ditekankan pada kesesuaian rancangan APBA dengan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBA, DPRA dapat meminta RKA-SKPA berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA.

Pasal 100

(1) Pengambilan keputusan dan persetujuan bersama DPRA dan Gubernur terhadap rancangan Qanun tentang APBA dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

Pasal 101

- (1) Dalam hal penetapan APBA mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA, PNS, pegawai non-PNS, pegawai harian, dan pegawai kontrak.
- (4) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA.
- (5) Gubernur dapat melaksanakan pengeluaran setelah Peraturan Gubernur tentang APBA tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan.
- (6) Peraturan Gubernur tentang APBA tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada DPRA.

- (1) Apabila DPRA sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Qanun tentang APBA, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA.
- (2) Gubernur dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) setelah Peraturan Gubernur tentang APBA tahun berkenaan ditetapkan.
- Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat
 dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBA;
 - b. ringkasan APBA menurut urusan Pemerintah Aceh dan organisasi;
 - c. rincian APBA menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Aceh, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Aceh dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang Aceh;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) Aceh;

- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Aceh;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- I. daftar Dana Cadangan Aceh; dan
- m. daftar Pinjaman Aceh.

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRA tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Qanun tentang APBA.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Pasal 105

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 102 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bertambahnya jumlah PNS, bagi hasil pajak Aceh dan retribusi Aceh yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Aceh.

Pasal 106

Apabila rancangan Qanun tentang APBA belum disampaikan dalam waktu 2 (dua) minggu sesudah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), DPRA berhak meminta penjelasan dari Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBA

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRA dan Gubernur, rancangan Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Dokumen rancangan Qanun tentang APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai pembahasan di DPRA pada tingkat ketiga.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - rancangan Qanun tentang APBA hasil pembahasan antara DPRA dengan
 Pemerintah Aceh dalam pembahasan tingkat ketiga;
 - dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang sudah ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRA;
 - risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang
 APBA; dan
 - d. nota keuangan dan Pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRA.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah diterima, maka rancangan Qanun tentang APBA dapat dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan.
- (6) Pembicaraan tingkat keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri

- diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Sebelum pembicaraan tingkat keempat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka TAPA bersama Panitia Anggaran DPRA melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBA sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

- (1) Gubernur menyempurnakan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) berdasarkan Qanun APBA yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Qanun APBA.
- (3) Qanun tentang APBA yang telah disetujui oleh DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5) dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian Qanun tentang APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBA ditetapkan.

- (1) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri Dalam Negeri tidak mengevaluasi Rancangan Qanun APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), maka pembahasan rancangan Qanun APBA dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan penetapan APBA.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak DPRA menetapkan Qanun tentang APBA, Gubernur tidak mensahkan, maka rancangan Qanun tentang APBA tersebut sah menjadi Qanun.

Hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) bersifat mengikat Gubernur dan DPRA.

Bagian Ketiga

Penetapan Qanun tentang APBA dan

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA

Pasal 111

- (1) Rancangan Qanun tentang APBA yang telah dievaluasi dan telah disempurnakan bersama antara Gubernur dan DPRA ditetapkan menjadi Qanun tentang APBA dalam rapat paripurna DPRA.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan substansi Qanun tentang APBA yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (4) Berdasarkan Qanun tentang APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.

BAB VI

PELAKSANAAN APBA

Bagian Pertama

Asas Umum Pelaksanaan APBA

Pasal 112

(1) Semua penerimaan Aceh dan pengeluaran Aceh dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Aceh dikelola dalam APBA.

- (2) Setiap SKPA yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan Aceh wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan yang dipungut oleh SKPA dilarang digunakan langsung untuk membiayai belanja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan yang dipungut oleh SKPA berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBA merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBA.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBA dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPA dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBA
- (10) Pelaksanaan belanja Aceh menggunakan prinsip amanah, hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA (DPA-SKPA)

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA (DPA-SKPA)

Pasal 113

(1) PPKA memberitahukan kepada semua Kepala SKPA untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBA ditetapkan.

- (2) Rancangan DPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPA serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPA menyerahkan rancangan DPA-SKPA yang telah disusunnya kepada PPKA paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

- (1) Pada SKPKA disusun DPA-SKPA dan DPA-PPKA.
- (2) DPA-SKPA memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKA selaku SKPA;
- (3) DPA-PPKA digunakan untuk menampung:
 - a. pendapatan Aceh dari pajak Aceh, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- TAPA melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPA dan DPA-PPKA bersama-sama dengan Kepala SKPA yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPA dan DPA-PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKA mengesahkan rancangan DPA-SKPA dan DPA-PPKA dengan persetujuan Sekretaris Aceh.
- (4) DPA-SKPA dan DPA-PPKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:

- a. Kepala SKPA selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- b. Inspektorat selaku unsur pengawas intern Pemerintah Aceh sebagai dasar untuk pengawasan pelaksanaan belanja dan pemungutan pendapatan;
- c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- d. DPRA selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh dalam urusan pengawasan.
- (5) Penyampaian DPA-SKPA dan DPA-PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (6) DPRA berhak memanggil TAPA untuk diminta penjelasan, apabila DPA-SKPA dan DPA-PPKA belum disampaikan kepada berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 2

Anggaran Kas

Pasal 116

- (1) Kepala SKPA berdasarkan rancangan DPA-SKPA menyusun rancangan anggaran kas SKPA.
- (2) Kepala SKPKA berdasarkan rancangan DPA-SKPKA menyusun rancangan anggaran kas SKPKA.
- (3) Rancangan anggaran kas SKPA dan SKPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKA selaku BUA bersamaan dengan rancangan DPA-SKPA dan DPA-PPKA.
- (4) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPA dan anggaran kas SKPKA dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPA dan DPA-PPKA.

Pasal 117

(1) PPKA selaku BUA menyusun anggaran kas Pemerintah Aceh guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai

- dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPA dan DPA-PPKA yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Aceh ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRA sebagai dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Aceh

Pasal 118

- (1) Semua pendapatan Aceh dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Aceh.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (3) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh pendapatan yang diterimanya ke Rekening Kas Umum Aceh selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (1) SKPA dilarang melakukan pungutan pendapatan selain dari yang ditetapkan dalam Qanun.
- (2) SKPA yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada pendapatan Aceh, wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan tersebut.
- (3) Pendapatan yang dipungut oleh SKPA merupakan pendapatan Aceh tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk pengeluaran.

- (1) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang Aceh atas kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Aceh.
- (2) Semua pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Rekening Kas Umum Aceh dan apabila berbentuk barang menjadi milik/aset Aceh yang dicatat sebagai inventaris Aceh.
- (3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang menerima pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang wajib menyetor pendapatan tersebut ke Rekening Kas Umum Aceh.
- (4) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang menerima pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang wajib menyerahkan dan melaporkan ke SKPKA yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kekayaan/aset Aceh.
- (5) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) termasuk perbuatan melanggar hukum.

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Aceh

Pasal 122

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBA harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBA tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBA ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (2).

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur.

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBA untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRA paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 125

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPA, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Aceh

Pasal 127

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan Aceh dilakukan oleh PPKA.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Aceh.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 128

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b didasarkan pada DPA-SKPA yang telah disahkan kembali oleh PPKA menjadi DPA Lanjutan SKPA (DPAL-SKPA) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPA menjadi DPAL-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKA paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) PPKA sebelum mengesahkan kembali DPA-SKPA menjadi DPAL-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan DPRA.

- (4) DPAL-SKPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada berbagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (4).
- (5) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPA dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPA yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (6) DPAL-SKPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (7) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL-SKPA harus memenuhi kedua kriteria dibawah ini:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/pengguna barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
- (8) Format DPAL-SKPA dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

- Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Aceh yang dikelola oleh BUA.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.

- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Aceh.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ganun tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUA atas persetujuan PPKA.
- (7) Sebelum pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRA.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Aceh.

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito;
 - b. sertifikat bank indonesia (SBI);

- c. surat perbendaharaan negara (SPN);
- d. surat utang negara (SUN); dan
- e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

- (1) Jumlah pendapatan Aceh yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam qanun.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan Aceh yang disisihkan dan ditransfer dari Rekening Kas Umum Aceh ke rekening dana cadangan dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUA atas persetujuan PPKA.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang dipisahkan

- (1) Penjualan kekayaan milik Aceh yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penjualan kekayaan milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun tersendiri.
- (3) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Paragraf 4

Investasi

Pasal 134

- Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) Aceh.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan (divestasi modal).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Aceh hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan tersendiri dalam Qanun Aceh tentang penyertaan modal.
- (4) Rancangan Qanun Aceh tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Paragraf 5

Pinjaman Aceh

Pasal 135

- (1) Penerimaan pinjaman Aceh dilakukan melalui Rekening Kas Umum Aceh.
- (2) Penerimaan pinjaman Aceh didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat realisasi pinjaman.

- (1) Pemerintah Aceh tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan Aceh dan/atau barang/aset milik Aceh tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Aceh.

(3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi Aceh beserta barang milik Aceh yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Aceh.

Pasal 137

Kepala SKPKA melakukan penatausahaan atas pinjaman Aceh dan obligasi Aceh.

Pasal 138

- (1) Pemerintah Aceh wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan DPRA setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Aceh wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBA/Perubahan APBA tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBA.

Pasal 140

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh sebelum perubahan APBA dilaporkan kepada DPRA dalam pembahasan awal perubahan APBA.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh setelah perubahan APBA dilaporkan kepada DPRA dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 141

- (1) Kepala SKPKA melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi Aceh yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi Aceh dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi Aceh dicatat pada rekening belanja bunga.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi Aceh dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (1) Pengelolaan obligasi Aceh ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi Aceh termasuk kebijakan pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman Aceh;
 - c. penerbitan obligasi Aceh;
 - d. penjualan obligasi Aceh melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali obligasi Aceh sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan; dan
 - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi Aceh.
- (3) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6

Piutang Aceh

Pasal 143

- (1) Setiap piutang Aceh diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPA melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan Aceh yang menjadi tanggung jawab SKPA.

Pasal 144

- (1) Piutang atau tagihan Aceh yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Aceh jenis tertentu seperti piutang pajak Aceh dan piutang retribusi Aceh merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Piutang Aceh yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang Aceh yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Aceh dapat dihapuskan dari pembukuan secara bersyarat atau mutlak kecuali mengenai piutang Aceh yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghapuskan Piutang Aceh dari pembukuan Pemerintah Aceh tanpa menghapuskan hak tagih.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghapuskan hak tagih atas piutang Aceh.
- (5) Penghapusan secara bersyarat maupun secara mutlak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah piutang Aceh diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengurusan Piutang Negara.
- (7) Pengurusan piutang Aceh dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (8) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

- (1) Penghapusan piutang Aceh secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRA untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang Aceh dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKA.
- (3) Penghapusan piutang Aceh secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

- b. Gubernur dengan persetujuan DPRA untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Dalam hal piutang Aceh dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKA.

- (1) Kepala SKPKA melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang Aceh.
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKA menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Format surat penagihan piutang Aceh, surat penagihan berulang piutang Aceh, register surat penagihan piutang Aceh, dan register surat penagihan berulang piutang Aceh dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Kepala SKPKA setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
- (2) Bukti pembayaran piutang SKPKA dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 149

Penerimaan kembali pemberian pinjaman Aceh didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman Aceh sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Aceh yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Pasal 151

Pemberian pinjaman Aceh kepada pihak lain berdasarkan keputusan Gubernur atas persetujuan DPRA.

Pasal 152

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman Aceh dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKA.

Pasal 153

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUA berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKA;
- menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

PERUBAHAN APBA

Bagian Pertama

Dasar Perubahan APBA

Pasal 154

- (1) Perubahan APBA dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBA hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBA

Pasal 155

(1) Perubahan APBA disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Aceh, alokasi belanja Aceh, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

- (2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBA serta PPAS perubahan APBA.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBA dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBA tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBA apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBA apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBA serta PPAS perubahan APBA paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRA terhadap rancangan Qanun tentang Perubahan APBA diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan Qanun tentang Perubahan APBA.
- (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBA dan rancangan PPAS perubahan APBA menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

- (1) Kebijakan umum perubahan APBA dan PPAS perubahan APBA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRA dalam waktu bersamaan.
- (2) Format Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBA dan PPAS Perubahan APBA menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundangundangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), TAPA menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPA yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Qanun tentang Perubahan APBA sebagai acuan bagi Kepala SKPA.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBA yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPA yang dapat diubah pada setiap SKPA;
 - b. batas waktu penyampaian RKA-SKPA dan/atau DPA-SKPA yang telah diubah kepada PPKA;
 - dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBA,
 PPAS perubahan APBA, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPA dan/atau kriteria DPA-SKPA yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Tata cara penyusunan RKA-SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.

Pasal 159

- (1) Perubahan DPA-SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPA (DPPA-SKPA).
- (3) Dalam format DPPA-SKPA dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) Format DPPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPA.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKA.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Aceh.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBA sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Qanun tentang perubahan APBA.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Qanun tentang APBA.
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA.
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBA

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Aceh yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 129;

- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
- f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPA tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPA.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPA.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA.

Bagian kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan

- Qanun tentang Perubahan APBA, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBA.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPA.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBA, Pemerintah Aceh dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPA oleh PPKA setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Aceh.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 163

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBA mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBA.

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBA mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPA.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPA.
- (4) RKA-SKPA dan DPPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBA.

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBA mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPA.
- (3) DPPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBA.

Bagian Ketujuh

Penyiapan Qanun tentang Perubahan

Pasal 166

- (1) RKA-SKPA yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPA yang akan dianggarkan dalam perubahan APBA yang telah disusun oleh SKPA disampaikan kepada PPKA untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPA.
- (2) Pembahasan oleh TAPA dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPA dan DPPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBA serta PPAS perubahan APBA, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPA dan DPPA-SKPA yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBA terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPA melakukan penyempurnaan.

Pasal 167

(1) RKA-SKPA yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPA yang akan dianggarkan dalam perubahan APBA yang telah disempurnakan oleh SKPA, disampaikan kepada PPKA untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPA. (2) RKA-SKPA yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPA yang akan dianggarkan dalam perubahan APBA yang telah dibahas TAPA, dijadikan bahan penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA oleh PPKA.

Bagian Kedelapan

Penetapan Perubahan APBA

Paragraf 1

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA

Pasal 168

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA yang disusun oleh PPKA memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan Qanun tentang Perubahan APBA beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBA;
 - b. ringkasan perubahan APBA menurut urusan Pemerintah Aceh dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBA menurut urusan Pemerintahan Aceh, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Aceh, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja Aceh untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Aceh dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan; dan
- h. daftar pinjaman Aceh.

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terdiri dari rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBA beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - penjabaran perubahan APBA menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (1) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA yang telah disusun oleh PPKA disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada DPRA disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Qanun tentang Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Aceh serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBA tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dilaksanakan oleh Sekretariat Aceh.

Paragraf 2

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA

Pasal 172

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Qanun tentang Perubahan APBA, beserta lampirannya kepada DPRA paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBA.
- (3) DPRA menetapkan agenda pembahasan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Qanun berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBA serta PPAS perubahan APBA yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRA.
- (5) Pengambilan keputusan DPRA untuk menyetujui rancangan Qanun tentang Perubahan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan September tahun anggaran berjalan berakhir.

Paragraf 3

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBA Pasal 173

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBA dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran perubahan APBA menjadi Qanun dan peraturan Gubernur berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110

Paragraf 4

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPA

Pasal 174

- (1) PPKA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang Perubahan APBA ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPA agar menyusun rancangan DPA-SKPA terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBA.
- (2) DPA-SKPA yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam DPPA-SKPA.
- (3) Dalam DPPA-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPA dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPA, dan disahkan oleh PPKA berdasarkan persetujuan Sekretaris Aceh

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

- (1) BUA bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas Aceh.
- (2) Untuk mengelola kas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUA membuka Rekening Kas Umum Aceh pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRA.

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPA atau masyarakat, BUA dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 177

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 digunakan untuk menampung penerimaan Aceh setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Aceh.

Pasal 178

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Aceh
- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBA.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Aceh.
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;

- e. penerimaan titipan uang muka;
- f. penerimaan uang jaminan; dan
- g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran Taspen;
 - b. penyetoran Askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga.
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BABIX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ACEH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Aceh

Pasal 180

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Aceh, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBA bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Aceh

- (1) Untuk pelaksanaan APBA, Gubernur menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - bejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan/pengeluaran;
 - f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKA;

- g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPA; dan
- h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBA.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala SKPA.
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. PPK-SKPA yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPA;
 - PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan Aceh;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 183

- (1) Penerimaan Aceh disetor ke Rekening Kas Umum Aceh pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUA menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan Aceh yang disetor ke Rekening Kas Umum Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKA.

Pasal 184

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 183 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
- c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak Aceh (SKP-Aceh);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPA wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPA wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKA selaku BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKA melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) PPKA selaku BUA melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (9) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (10) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (11) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (12) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (13) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum; dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak Aceh (SKP-Aceh);

- b. surat ketetapan retribusi (SKR);
- c. surat tanda setoran (STS);
- d. surat tanda bukti pembayaran; dan
- e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

- (1) Gubernur dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Gubernur melalui BUA.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum Aceh paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 189

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPA;
- apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1

Penyediaan Dana

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKA dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUA untuk ditandatangani oleh PPKA.

- Pengeluaran kas atas beban APBA dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (3) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Permintaan Pembayaran

Pasal 192

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 193

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA dalam rangka pengisian uang persediaan.

- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUA; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUA; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 dan Pasal 194 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUA;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKA dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Aceh.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 196 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPA yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf e, Pasal 194 ayat (2) huruf f, dan Pasal 196 ayat (2) huruf e menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.

- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. pembayaran gaji induk;
 - b. gaji susulan;
 - c. kekurangan gaji;
 - d. gaji terusan;
 - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. SK kenaikan pangkat;
 - i. SK jabatan;
 - j. kenaikan gaji berkala;
 - k. surat pernyataan pelantikan;
 - I. surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 - m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - n. daftar keluarga (KP4);
 - o. fotokopi surat nikah;
 - p. fotokopi akte kelahiran;
 - q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - r. daftar potongan sewa rumah dinas;
 - s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - t. surat pindah;
 - u. surat kematian;
 - v. SSP PPh Pasal 21; dan
 - w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRA serta gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPA teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPA.

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPA yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 201

Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1), Pasal 194 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), Pasal 198 ayat (1), Pasal 199 ayat (1) menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 202

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKA dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKA melalui PPK-SKPKA.

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;

- d. buku panjar;
- e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
- f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPA dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPA.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPA mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3

Perintah Membayar

Pasal 205

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 206

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUA untuk penerbitan SP2D.

Pasal 208

(1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:

- a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
- b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPA.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Pencairan Dana

- (1) Kuasa BUA meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan

- b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUA menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUA menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUA berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

- (1) Kuasa BUA menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran.
- (2) Kuasa BUA menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 213

(1) Dokumen yang digunakan kuasa BUA dalam menatausahakan SP2D mencakup:

- a. register SP2D;
- b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
- c. buku kas penerimaan dan pengeluaran
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPA melalui PPK-SKPA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
 - a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e. register penutupan kas.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. buku kas umum;

- ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
- c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan
- d. register penutupan kas.
- (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- (10) Bendahara pengeluaran pada SKPA wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKA selaku BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPA berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPA, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif Iainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 218

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPA;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 221

Tata cara penatausahaan di bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN ACEH

Bagian Pertama

Sistem Akuntansi

- (1) Pemerintah Aceh sebagai entitas pelaporan dan SKPA sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengacu pada Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

- (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA, Pemerintah Aceh sebagai entitas pelaporan dan SKPA sebagai entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a setidak-tidaknya terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Laporan Keuangan SKPA sebagai entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a setidak-tidaknya terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam APBA dan DPA-SKPA.

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 224

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh PPKA.
- (2) Sistem akuntansi SKPA dilaksanakan oleh PPK-SKPA.
- (3) PPK-SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan Aceh/negara.

- (4) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode rekening yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Kode rekening yang digunakan untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kode rekening yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- (1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 227

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- (7) format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

- (1) Pemerintah Aceh sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
- (2) Kepala SKPA sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPA yang disampaikan kepada PPKA untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Kepala BLU Aceh sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan BLU Aceh yang disampaikan kepada PPKA untuk digabung ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BLU Aceh sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan BLU Aceh yang disampaikan kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Aceh pada SKPA

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPA

Pasal 231

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 mencakup:
 - a. surat tanda bukti pembayaran;
 - b. surat tanda setoran (STS);
 - c. bukti transfer; dan

- d. nota kredit bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. surat ketetapan pajak Aceh (SKP- Aceh); dan/atau
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR); dan/atau
 - c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dilaksanakan oleh PPK-SKPA.

Pasal 234

- (1) PPK-SKPA berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPA.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPA

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan

b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 236

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) mencakup:
 - a. SP2D; atau
 - b. nota debet bank; atau
 - c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. SPM; dan/atau
 - b. SPD; dan/atau
 - c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Pasal 237

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPA.

- (1) PPK-SKPA berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPA.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPA

Pasal 239

- (1) Prosedur akuntansi aset pada SKPA meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPA.
- (2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
- (3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.
- (4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
- (5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- (1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya.
- (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
 - a. metode garis lurus;
 - b. metode saldo menurun ganda; dan
 - c. metode unit produksi.
- (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal

- pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.
- (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan.
- (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. berita acara serah terima barang; dan
- c. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 242

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPA serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPA.

- (1) PPK-SKPA berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPA.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPA

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
 - b. koreksi kesalahan pencatatan;
 - c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;
 - d. pembelian secara kredit;
 - e. retur pembelian kredit;
 - f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik Aceh tanpa konsekuensi kas; dan
 - g. penerimaan aset tetap/barang milik Aceh tanpa konsekuensi kas.
- (3) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf а merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme persediaan/ganti uang uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (4) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

- (5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBA yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah Aceh.
- (6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- (7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- (8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- (9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak ketiga.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

- a. pengesahan pertanggungjawaban. pengeluaran (pengesahan SPJ);
- b. berita acara penerimaan barang;
- c. surat keputusan penghapusan barang;
- d. surat pengiriman barang;
- e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPA);
- f. berita acara pemusnahan barang;
- g. berita acara serah terima barang; dan
- h. berita acara penilaian.

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPA.

Pasal 247

- (1) PPK-SKPA berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPA.

Paragraf 5

Laporan Keuangan SKPA

- (1) SKPA menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA secara periodik yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran SKPA;
 - b. neraca SKPA; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan SKPA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

- (3) Format laporan realisasi anggaran SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format neraca SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Format catatan atas laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat

Akuntansi Keuangan Aceh pada SKPKA

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKA

Pasal 249

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 mencakup:
 - a. bukti transfer;
 - b. nota kredit bank; dan
 - c. surat perintah pemindahbukuan.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat tanda setoran (STS);
 - b. surat ketetapan pajak Aceh (SKP-Aceh);
 - c. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan

- e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
- (3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKA.

Pasal 252

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKA.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKA

Pasal 253

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 mencakup:
 - a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau

- b. nota debet bank.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat penyediaan dana (SPD);
 - b. surat perintah membayar (SPM);
 - c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
 - d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
- (3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 merupakan fungsi akuntansi SKPKA.

Pasal 256

- (1) Fungsi akuntansi SKPKA berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekeninglawan asal pengeluaran kas berkenaan.
- (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKA.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKA

Pasal 257

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKA meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap

- yang dikuasai/digunakan SKPKA yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKA digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPA dan/atau SKPKA.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKA);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan
- g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 259

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKA.

- (1) Fungsi akuntansi SKPKA berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKA.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKA

Pasal 261

- (1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKA meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. koreksi kesalahan pembukuan;
 - b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
 - c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
 - d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

Pasal 262

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

- a. berita acara penerimaan barang;
- b. surat keputusan penghapusan barang;
- surat keputusan mutasi barang (antar SKPKA);
- d. berita acara pemusnahan barang;
- e. berita acara serah terima barang;
- f. berita acara penilaian; dan

g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 263

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKA.

Pasal 264

- (1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 membuat bukti memorial.
- (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
- (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
- (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.
- (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKA.

Paragraf 5

Laporan Keuangan pada SKPKA

- (1) Kepala SKPKA menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Gubernur.
- (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBA

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 266

- (1) Kepala SKPA menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPA dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKA sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBA paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 267

PPKA menyusun laporan realisasi semester pertama APBA dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4) paling lambat minggu

kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Aceh selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh.

Pasal 268

Laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 269

Laporan realisasi semester pertama APBA dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 disampaikan kepada DPRA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 270

- (1) PPK-SKPA menyiapkan laporan keuangan SKPA tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPA untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPA.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKA sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh.

Pasal 271

(1) Laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKA paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPA yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPA bahwa pengelolaan APBA yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) PPKA menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Aceh selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Aceh dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBA.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMA/ Perusahaan Aceh.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Laporan Kinerja Intern di Iingkungan Pemerintah Aceh.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan Keuangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBA yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (9) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Format Surat Pernyataan Gubernur bahwa pengelolaan APBA yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA

Pasal 274

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA kepada DPRA paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Aceh/perusahaan Aceh.
- (3) Format Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan berserta lampiran-lampirannya menggunakan format sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Bagian Pertama

Pengawasan APBA

Pasal 275

DPRA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tentang APBA.

Pengawasan pengelolaan keuangan Aceh berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Aceh, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan Aceh yang dipimpinnya.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah Aceh yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 278

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Aceh dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN ACEH

Pasal 279

- (1) Setiap kerugian Aceh yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Aceh, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPA dapat segera melakukan gugatan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPA yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

- (1) Kerugian Aceh wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPA kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Aceh itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian Aceh tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Aceh, Gubernur segera mengeluarkan

surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 281

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai gugatan ganti kerugian Aceh dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, gugatan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau pejabat bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Aceh.

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Aceh, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian Aceh dalam Qanun ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan Aceh dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Aceh, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri.

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Aceh dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian Aceh terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari gugatan ganti rugi.

Pasal 284

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan gugatan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 285

- (1) Pengenaan ganti kerugian Aceh terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian Aceh ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

Pengenaan ganti kerugian Aceh terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 287

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian Aceh diatur dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ACEH

Pasal 288

Pemerintah Aceh dapat membentuk BLU Aceh untuk :

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
- mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 289

- (1) BLU Aceh dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLU Aceh merupakan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU Aceh yang bersangkutan.

Pasal 290

BLU Aceh dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 291

Seluruh pendapatan BLU Aceh dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU Aceh yang bersangkutan.

Pasal 292

Pembinaan keuangan BLU Aceh dilakukan oleh PPKA dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPA yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLU Aceh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 294

- (1) Berdasarkan Qanun Aceh ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Aceh.
- (3) Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUA, kuasa BUA, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Pasal 205 ayat (3), Pasal 210 ayat (8), dan Pasal 220.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dana abadi pendidikan yang telah tersedia untuk pengelolaannya harus diatur dalam qanun.
- (2) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dibentuk selambatlambatnya 4 (empat) bulan setelah qanun ini disahkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 296

Semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan/keputusan Gubernur yang dibuat sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 298

Ketentuan pelaksanaan Qanun ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 299

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 50 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 300

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh Disahkan di Banda Aceh
pada Tanggal <u>22 Januari 2008 M</u>
13 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>23 Januari 2008 M</u>
14 Muharam 1429 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HUSNI BAHRI TOB

NANGGROE ACEH DARUSSALAM

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 01

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud yang merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping itu, khusus untuk Pemerintah Aceh dalam hal Pengelolaan Keuangan telah diatur tersendiri pada Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

A. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan dalam urusan pendidikan yang dibiayai dari alokasi dana tambahan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh adalah urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Yang dimaksud Program dan kegiatan dalam urusan pendidikan yang dibiayai dari alokasi dana tambahan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan Program dan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana tambahan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Aceh.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penhasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penhasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penhasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penhasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Yang dimaksud dengan Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penhasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup Jelas

Pasal 200

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup Jelas

Pasal 237

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup Jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup Jelas

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup Jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup Jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup Jelas

Pasal 251

Cukup Jelas

Pasal 252

Cukup Jelas

Pasal 253

Cukup Jelas

Pasal 254

Cukup Jelas

Pasal 255

Cukup Jelas

Pasal 256

Cukup Jelas

Pasal 258

Cukup Jelas

Pasal 259

Cukup Jelas

Pasal 260

Cukup Jelas

Pasal 261

Cukup Jelas

Pasal 262

Cukup Jelas

Pasal 263

Cukup Jelas

Pasal 264

Cukup Jelas

Pasal 265

Cukup Jelas

Pasal 266

Cukup Jelas

Pasal 267

Cukup Jelas

Pasal 268

Cukup Jelas

Pasal 269

Cukup Jelas

Pasal 271

Cukup Jelas

Pasal 272

Cukup Jelas

Pasal 273

Cukup Jelas

Pasal 274

Cukup Jelas

Pasal 275

Cukup Jelas

Pasal 276

Cukup Jelas

Pasal 277

Cukup Jelas

Pasal 278

Cukup Jelas

Pasal 279

Cukup Jelas

Pasal 280

Cukup Jelas

Pasal 281

Cukup Jelas

Pasal 282

Cukup Jelas

Pasal 284

Cukup Jelas

Pasal 285

Cukup Jelas

Pasal 286

Cukup Jelas

Pasal 287

Cukup Jelas

Pasal 288

Cukup Jelas

Pasal 289

Cukup Jelas

Pasal 290

Cukup Jelas

Pasal 291

Cukup Jelas

Pasal 292

Cukup Jelas

Pasal 293

Cukup Jelas

Pasal 294

Cukup Jelas

Pasal 295

Cukup Jelas

Pasal 297

Cukup Jelas

Pasal 298

Cukup Jelas

Pasal 299

Cukup Jelas

Pasal 300

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11